



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 89 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR: 16/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Wenny Suryani, S.TP pada Tanggal 14 Februari 2019 yang juga selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pengganti; dan
b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Huruf "a" di atas, perlu dilakukan perubahan penetapan pejabat Pengadaan Barang/Jasa lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barag/Jasa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

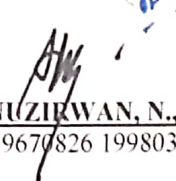
Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Lajur 2 pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini yaitu :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), dan;
 4. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 5. Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa, dan;
 6. Menyerahkan hasil pelaksanaan tugas melalui Berita Acara Serah Terima – Pengadaan Barang/Jasa (BAST-PBJ) beserta lampirannya kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Disamping melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, Pejabat Pengadaan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Kepala


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sekretaris Daerah c q Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 89 /520/KPTS/DISTANHORBUN/2019

TANGGAL : 01 MARET 2019

**TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN NOMOR : 16//520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Nama / NIP Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		Barang / Jasa
	Lama	Baru	
1	2a	2b	3
A.	FONI LANDASARI, SP. NIP. 19840710 201001 2 037	FONI LANDASARI, SP. NIP. 19840710 201001 2 037	1. Barang / Jasa lingkup Sekretariat 2. Barang / Jasa lingkup Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan.
B.	WENNY SURIANI, S.TP. NIP. 19760114 200902 2 015	SONNY HAKRI, A.Md NIP. 19750817 200501 1 010	1. Barang / Jasa lingkup Bidang Perkebunan 2. Barang / Jasa lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 01 Maret 2019

Kepala


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001